



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Nabire, 20 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan H. M. Cokrokusumo Komp. Graha Citra Megah Blok. C No.C75 RT.040 RW.011 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tuban, 06 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Dahlia Raya Komp. Dahlia Permai No.1 RT.01 RW.002 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 26 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 567/Pdt.G/2019/PA.Bjb tertanggal 22 Oktober 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2018, para Penggugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Penggugat di Jalan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka karena

**Putusan Nomor 567/ Pdt.G/2019/PA.Bjb
dari 11 halaman**

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda Cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: -----, Pernikahan dilangsungkan di rumah keluarga Penggugat, dengan wali nikah orang tua Penggugat yang bernama Zainal Abidin yang di wakikan kepada penghulu yang bernama Mursani Muslim, BA dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Kagum Gunawan Zainal Putra dan Sandi Ismail, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
 4. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Pertama, umur 4 bulan sekarang dalam asuhan Penggugat;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
 6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
 7. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal di rumah kerabat Penggugat di Jalan Sungai Besar selama kurang lebih 2 tahun sampai pisah;
 8. Bahwa adapun yang menjadi penyebab keretakan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah;
 1. Tergugat sering berbohong/tidak jujur;
 2. Tergugat egois/mau menang sendiri, sering cekcok mulut dan selisih paham;
 3. Tergugat sering meninggalkan perintah Agama;
 9. Bahwa puncak terjadinya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 September 2019, di karenakan Tergugat berjanji untuk meresmikan pernikahan secara resminya dengan Penggugat namun

**Putusan Nomor 567/ Pdt.G/2019/PA.Bjb
dari 11 halaman**

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Tergugat mengingkarnya janji-janjinya dan tergugat tidak pernah mencukupi untuk memberi nafkah kepada Penggugat, sebab itu Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat dan sering bertengkar, antara Penggugat dan Tergugat sudah dua kali cerai dan dua kali rujuk lagi secara Agama, saat ini antara keduanya sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 minggu

10. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan harapan janjinya untuk menikah secara resmi namun tidak terrealisasi sampai saat ini dan suatu saat keadaan tersebut berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
11. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pilihan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut, maka jalan terbaik adalah Penggugat harus mengajukan ke pengadilan Agama Banjarbaru;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2018 di Jalan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak bercerai namun tidak berhasil;

**Putusan Nomor 567/ Pdt.G/2019/PA.Bjb
dari 11 halaman**

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak juga telah menempuh mediasi dengan **H. Muhammad**

Nuruddin, Lc., M.Si sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 5 November 2019 Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada sidang selanjutnya setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sirri (dibawah tangan) pada tanggal 10 Mei 2018;
- Bahwa status Tergugat ketika menikah dengan Penggugat adalah mengaku sebagai duda ternyata sudah mempunyai isteri dan belum diceraikan sampai saat ini;
- Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat tidak ada ijin poligami dari Pengadilan karena Tergugat mengaku sebagai duda;
- Bahwa Penggugat ketika menikah berstatus janda cerai resmi di pengadilan Agama Banjarbaru tahun 2017;
- Bahwa Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga tidak ada ijin dari atasan Penggugat atas pernikahannya dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan pengakuan Penggugat di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan, serta mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulannya tetap mengajukan gugatannya cerai dan itsbat nikahnya dengan Tergugat dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan putusannya;

**Putusan Nomor 567/ Pdt.G/2019/PA.Bjb
dari 11 halaman**

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyangkut dua hal yaitu permohonan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat serta permohonan untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang dikumpulkan dengan gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA setempat. Bahwa oleh karenanya, sesuai dengan Pasal 49 *jis.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut ketentuan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA. Berkenaan dengan *legal standing* Penggugat, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*";
- Bahwa berdasar ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

**Putusan Nomor 567/ Pdt.G/2019/PA.Bjb
dari 11 halaman**

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;
- Bahwa berdasar hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah dan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* pada prinsipnya menyangkut dua hal yaitu permohonan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat serta permohonan untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa para pihak berperkara Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh **H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si** sebagai Hakim Mediatornya tertanggal 5 November 2019 Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan pengakuan Penggugat sendiri di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sirri (dibawah tangan) pada tanggal 10 Mei 2018;
- Bahwa status Tergugat ketika menikah dengan Penggugat adalah mengaku sebagai duda ternyata sudah mempunyai isteri dan isteri tersebut belum pernah diceraikan sampai saat ini oleh Tergugat;

**Putusan Nomor 567/ Pdt.G/2019/PA.Bjb
dari 11 halaman**

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat tidak ada ijin poligami dari Pengadilan karena Tergugat mengaku sebagai duda;
- Bahwa Penggugat ketika menikah berstatus janda cerai resmi di Pengadilan Agama Banjarbaru tahun 2017;
- Bahwa Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga tidak ada ijin dari atasan Penggugat atas pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Petitum: Mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa dari pengakuan Penggugat, telah ditemukan suatu fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri pada 10 Mei 2018 dan status Tergugat saat menikahi Penggugat adalah masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat adalah wanita yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa dari keterangan Penggugat pula, saat Penggugat dan Tergugat menikah, *Tergugat tidak pernah mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama setempat* sebagai prasyarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi laki-laki yang ingin melangsungkan poligami karena mengaku sebagai duda;
- Bahwa dari konstruksi fakta hukum tersebut, telah ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sejatinya merupakan "poligami" telah mengabaikan salah satu syarat penting yang wajib dilaksanakan oleh pihak laki-laki, yaitu memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama;
- Bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan dan syariat Islam;
- Bahwa selain itu, kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**Putusan Nomor 567/ Pdt.G/2019/PA.Bjb
dari 11 halaman**

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Itsbat Nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama terhadap Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kata "halangan" dalam redaksi Pasal tersebut harus dibaca sebagai "perintah dan/atau larangan" bagi para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Sifat perintah adalah wajib dilaksanakan oleh subjek hukum, sementara larangan wajib dihindari oleh subjek hukum. Implikasi dari tidak diindahkannya perintah dan/atau larangan tersebut di atas menyebabkan suatu perkawinan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan. Dengan lain perkataan, pernikahan yang tidak tercatat dan ingin disahkan namun tidak mengindahkan perintah dan/atau larangan tersebut menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa karena statusnya Tergugat belum pernah bercerai dengan istri terdahulu maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat tidak pernah mengajukan ijin poligami dan Penggugat adalah sebagai isteri kedua yang perkawinannya belum mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa jika seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia **wajib** mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Izin Pengadilan menurut ketentuan tersebut bersifat wajib, yang berarti bahwa jika suatu poligami dilaksanakan tanpa adanya izin Pengadilan, maka poligami dimaksud tidak sah/batal (bagi poligami tidak tercatat) atau dapat dibatalkan melalui pengajuan gugatan pembatalan perkawinan;

**Putusan Nomor 567/ Pdt.G/2019/PA.Bjb
dari 11 halaman**

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, dengan status Tergugat yang telah beristeri dan belum pernah bercerai serta tidak ada izin poligami dari pengadilan agama untuk Tergugat ketika Tergugat menikah dengan Penggugat maka pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi isi pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini";

Menimbang bahwa berdasarkan kedudukan Penggugat adalah seorang wanita yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika dihubungkan dengan status Tergugat yang ternyata masih beristeri, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita tidak diijinkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 20018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2018 dimana pada rumusan hukum kamar agama dinyatakan bahwa permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan normatif yang telah dikemukakan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan sirri Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi salah satu kewajiban yang diperintahkan Undang-Undang, yaitu izin poligami dari Pengadilan Agama, izin mana yang wajib dipenuhi atau ditempuh terlebih dahulu oleh Tergugat karena status yang bersangkutan saat terjadinya pernikahan pada tahun 2018 adalah terikat pernikahan resmi dengan perempuan lain dan juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu dengan keadaan Penggugat sebagai wanita yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya, dengan tanpa perlu mempertimbangkan lagi,

**Putusan Nomor 567/ Pdt.G/2019/PA.Bjb
dari 11 halaman**

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan permohonan Penggugat untuk disahkan perkawinannya **tidak dapat diterima**;

Petitum: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah dikemukakan sebelumnya, Pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sah sehingga petitum mengenai pengesahan nikah dinyatakan tidak diterima, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan tidak sah dan petitum pengesahan nikah tidak dapat diterima, maka secara hukum tidak ada dasar hukum (alas hak yang sah) untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Penggugat terhadap Tergugat, maka dengan tanpa perlu mempertimbangkan hal-hal lainnya, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk tidak menerima petitum tersebut di atas;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil awal 1441 *Hijriyah*, oleh H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H dan Hamdani, S.E.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

**Putusan Nomor 567/ Pdt.G/2019/PA.Bjb
dari 11 halaman**

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Jamilah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Jamilah

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	650.000,00
4. Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
		+
Jumlah	Rp.	766.000,00

**Putusan Nomor 567/ Pdt.G/2019/PA.Bjb
dari 11 halaman**

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)